

**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SUMPAH *SUPPLETOIRE*
DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

DADAN RAMDANI

16350028

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Dalam menentukan kekuatan pembuktian sumpah *suppletoire* dalam persidangan, terdapat perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Perbedaan pendapat ini akan menjadi suatu polemik yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penerapannya oleh hakim di persidangan. Yahya Harahap mengatakan bahwa kekuatan pembuktian sumpah *decissoir* dan *suppletoire* adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan. Namun demikian, terdapat beberapa ahli seperti Sudikno Mertokusumo dan Mukti Arto yang berpendapat bahwa yang memiliki nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan hanyalah sumpah *decissoir*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka sedang pendekatannya adalah yuridis, normatif dan sosiologis. Objek penelitian akan dianalisis menggunakan teori hukum progresif dengan metode kualitatif. Penulis akan mengkaji tentang kekuatan pembuktian alat bukti sumpah *suppletoire* yang tertuang dalam putusan Nomor : 254/Pdt.G/2014/PA.Psp yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor : 254/Pdt.G/2014/PA.Psp hakim tidak menggunakan kekuatan pengantungan perkara dari sumpah *suppletoire* sebagaimana tertuang dalam pasal 1940 KUHPerdara. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menjelaskan bahwa sumpah *suppletoire* hanya menjadi penambah alat bukti bagi pihak yang tidak mencapai batas minimal pembuktian sehingga tidak dapat menentukan seperti kekuatan sumpah *decicoire*. Dengan demikian, kekuatan pembuktian sumpah *suppletoire* memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat namun tidak memiliki kekuatan menentukan serta masih memungkinkannya pihak lawan untuk menangkal alat bukti sumpah tersebut.

Kata Kunci : Pembuktian, Alat Bukti, Sumpah *Suppletoire*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

DiYogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dadan Ramdani

NIM : 16340028

Judul : Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Sumpah *Suppletoire* Dalam Persidangan di Pengadilan Agama

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam/Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2020

Pembimbing,

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. ~~19700302~~ 199803 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dadan Ramdani
Nim : 16350028
Jurusan : Hukum Keluarga Islam/Al- Ahwal Asy-
Syakhsiyah
Fakultas : Syari`ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SUMPAH SUPPLETOIRE DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA”** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Juni 2020

Yang menyatakan,



Dadan Ramdani
NIM: 16350028

“BERMANFAAT DAN
BERBAKTI BAGI NUSA
DAN BANGSA ADALAH
TUJUAN UTAMA”

DADAN RAMDANI

SKRIPSI INI SAYA DEDIKASIKAN BAGI :

- **IBU. IUK SUKIAH, S.Pd.I**
- **SEGENAP KELUARGA BESAR**
- **SAUDARA-SAUDARA PUSAT STUDI DAN KONSULTASI HUKUM (PSKH)**
- **REKAN-REKAN DELEGASI LOMBA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
- **DOSEN DAN STAF FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* *Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>

قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>
--------	---------	-------------

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a’antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

	Ditulis	<i>Żawî al-furūḍ</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي عاد علينا نعمه في كل نفس ولمحات وأسبغ علينا ظاهراً وباطناً في الجلوات والخلوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada *khotamul anbiya* wal *mursaliin* Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mampu meneladani akhlak Beliau sehingga pantas untuk mendapatkan syafaat dari-Nya di hari kiamat kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini selesai berkat bantuan, petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S. Ag M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Drs. Supriatna, M. Si, selaku Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan akademik serta arahan dan nasihat kepada penulis.
5. Bapak Yasin Baidi, S. Ag M. Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Para dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.

7. Kepada Ibunda Iuk Sukiah, S.Pd.I dan Ayahanda Jojo yang senantiasa mencintai, menyayangi dan tiada henti memberikan semangat dalam menjalani setiap rintangan kehidupan serta memberikan dukungan moril dan materil yang tiada tara.
8. Kepada adik-adikku Dea Fitriani, Ian Andriana, Alisa Sya'bani, Silvi yang telah memotivasi dan memberikan semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Rekan-rekan dan keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang telah membentuk, mendidik dan menanamkan idealisme hukum yang baik bagi penulis dan seluruh pengalaman yang luar biasa.
10. Kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah memberikan kebahagiaan dan cerita kehidupan selama perkuliahan dan juga telah berjuang dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan. Terimakasih atas bantuannya.

Semoga semua yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diberi balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Penyusun menyampaikan minta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 11 Juni 2020 M
Penulis,

Dadan Ramdani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI SUMPAH DAN TEORI HUKUM PROGRESIF	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Sumpah	22
B. Macam-Macam Alat Bukti Sumpah.....	27
C. Syarat-Syarat Pengucapan Sumpah <i>Suppletoire</i> Dalam Persidangan	36

D. Teori Hukum Progresif	44
BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SUMPAH SUPPLETOIRE DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA ..	53
A. Putusan Nomor : 254/Pdt.G/2014/PA.Psp	53
B. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Sumpah <i>Suppletoire</i> dalam Persidangan	60
BAB IV ANALISIS TEORI HUKUM PROGRESIF TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SUMPAH SUPPLETOIRE DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA	67
A. Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Progresif	67
B. Progresivitas Hakim dalam Menentukan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Sumpah <i>Suppletoire</i> dalam Persidangan di Pengadilan Agama	72
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir di dunia, manusia telah berinteraksi dan bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat.¹ Dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup setiap masyarakat tidak dapat dihindari akan terjadi pertentangan kepentingan yang berujung pada suatu persengketaan. Hal ini yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam tatanan hidup masyarakat, sehingga negara selaku pemegang kewenangan tertinggi berkewajiban untuk membentuk lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan persengketaan demi mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga tersebut yakni dikenal dengan lembaga peradilan.

Di Indonesia terbagi menjadi empat lingkungan lembaga peradilan yakni lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Keempat lembaga peradilan tersebut bermuara dibawah Mahkamah Agung melalui sistem satu atap (*one roof system*) guna mewujudkan keterpaduan dalam lembaga kekuasaan kehakiman, yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan mahkamah Konstitusi.²

¹ Soerjono Soekamto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-24, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 1.

² Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2016), hlm. 161.

Dalam memeriksa suatu perkara di pengadilan, hakim bertugas untuk mengkonstituir suatu perkara yang dilangsungkan dalam persidangan. Mengkonstituir artinya hakim harus dapat menilai apakah suatu peristiwa hukum ataupun fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu benar-benar terjadi atau hanya suatu alibi dari pihak untuk menutupi kebohongan. Dalam menjalankan tugas konstituir tersebut, hakim harus melalui proses pembuktian dari kedua belah pihak dengan memperhatikan asas *audi et alteram partem* (hakim harus mendengarkan keterangan kedua pihak secara berimbang). Yang dimaksud dengan pembuktian adalah cara untuk mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa hukum berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku.³ Sehingga, tujuan dari dilaksanakannya proses pembuktian di persidangan ialah untuk memperoleh suatu kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta hukum yang diajukan oleh para pihak benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang mewujudkan keadilan.⁴

Alat-alat bukti yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama sesuai dengan pasal 164 HIR/ pasal 284 R.Bg yakni :

1. Alat bukti surat;
2. Alat bukti saksi;
3. Alat bukti persangkaan;
4. Alat bukti pengakuan;

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. Ke-9, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 139.

⁴ *Ibid.*, hlm. 140.

5. Alat bukti sumpah.⁵

Dari berbagai alat bukti yang terdapat di lingkungan peradilan agama, yang menjadi alat bukti terakhir dan paling jarang digunakan dalam proses pembuktian di persidangan adalah alat bukti sumpah. Sumpah sebagai alat bukti pada umumnya merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya. Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.⁶

Alat bukti sumpah merupakan alat bukti terakhir dalam proses pembuktian yang terdapat pada lingkup peradilan umum dalam kamar perdata ataupun lingkup peradilan agama. Namun, alat bukti sumpah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna, karena alat bukti sumpah diucapkan dengan mengatasnamakan Tuhan dari tiap-tiap agama masing-masing pihak dan dihadapan majelis hakim dan pihak lawan.⁷

Dalam pelaksanaannya, tidak seorang pun dapat menjamin tentang kebenaran dan kebohongan sumpah sebagai alat bukti dalam proses pembuktian dalam persidangan. Sehingga, tidak mungkin dinyatakan bahwa apa yang diikrarkan seseorang dalam sumpah pada sidang pengadilan benar-benar suatu kepastian, namun karena undang-undang telah menetapkan apabila seseorang

⁵ *Ibid.*, hlm. 145.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Cet. Ke-1 Edisi Ke-8, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 189.

⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 204.

mengucapkan sumpah tidak boleh diminta alat bukti lain untuk hal yang sudah diikrarkan dalam sumpah, mengakibatkan alat bukti sumpah tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volleding*), mengikat (*binden*), dan menentukan (*beslissen*).⁸ Oleh karena itu, benar atau tidaknya sumpah yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan tidak dapat disangkal secara yuridis, namun hakim yang memutus suatu perkara memiliki kewenangan secara *ex officio* untuk dapat menentukan suatu putusan, apakah mengedepankan kebenaran secara prosedural dengan mengikuti bunyi undang-undang ataupun mengedepankan kebenaran substansial dengan melihat realita dan fakta dalam persidangan.

Dalam fakta yang terjadi dalam persidangan, sumpah yang diucapkan oleh seseorang dapat berupa suatu kebohongan dan hanya dijadikan alat untuk mempermudah seseorang untuk mencapai tujuan pribadi. Hal ini seperti terjadi di Pengadilan Agama Kediri, dimana seorang pria bersumpah palsu di hadapan majelis dengan mengatakan bahwa ia merupakan sepupu dari seorang istri yang hendak menceraikan suaminya. padahal secara faktanya pria tersebut bukanlah sepupu dari istri tersebut, namun justru selingkuhan dari si istri. Hal ini dilakukan oleh pria tersebut untuk mempermudah proses persidangan cerai gugat yang diajukan oleh si istri karena hendak dinikahi oleh pria tersebut. Setelah majelis hakim memutus dengan putusan mengabulkan gugatan cerai gugat si istri, mantan

⁸ *Ibid.*

suami si istri curiga dan menemukan fakta yang sebenarnya. Lalu mantan suami tersebut melaporkan si pria ke kepolisian guna diadili.⁹

Oleh sebab itu, maka sumpah tidak dapat dijadikan legitimasi utama hakim khususnya hakim di lingkungan Pengadilan Agama untuk dapat memutus suatu perkara. Namun haruslah disertai dengan keyakinan akan kebenaran atas sumpah tersebut. Pengaruh dari pengucapan alat bukti sumpah dengan kekuatan pembuktiannya sangatlah penting untuk dibahas terhadap penjatuhan putusan akhir oleh hakim. Sehingga, hakim dalam memutus suatu perkara haruslah mempertimbangkan secara matang kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti khususnya alat bukti sumpah, tidak hanya mendengarkan bunyi undang-undang yang berkaitan namun juga harus mencermati kebenaran fakta dari sumpah tersebut.

Terdapat suatu perbedaan pendapat atau polemik yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian alat bukti sumpah *suppletoire*, dari beberapa ahli seperti Yahya Harahap mengatakan bahwa kekuatan pembuktian sumpah *decissoir* dan *suppletoire* adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan. Sedemikian kuatnya daya mengikat dari alat bukti sumpah tersebut sehingga Pasal 1936 KUH Perdata menegaskan, alat bukti sumpah tidak dapat dilawan dengan alat bukti apapun. Demikian halnya dengan Pasal 177 HIR menyatakan, apabila pihak lawan mengucapkan sumpah *decissoir* atau sumpah *suppletoire* maka tidak diperlukan

⁹ "Bersumpah Palsu di Pengadilan, Pria asal Kediri Dipolisikan," <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/131447.html> akses 18 Desember 2019.

alat bukti lain untuk menguatkan kebenaran atas sumpah tersebut.¹ Namun demikian, terdapat beberapa ahli seperti Sudikno Mertokusumo yang berpendapat bahwa yang memiliki nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan hanyalah sumpah *decissoir*. Sedangkan sumpah *suppletoire* hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat saja, sehingga terhadapnya dapat diajukan alat bukti lain untuk menangkis sumpah tersebut. Serta, dari pihak lawan dapat menguji apakah sumpah tersebut palsu ataupun tidak.¹

Mukti Arto berpendapat bahwa sumpah *suppletoire* dapat menyelesaikan perkara, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan masih memungkinkan adanya bukti lawan untuk dapat menangkis sumpah tersebut. Namun, terdapat pendapat yang berbeda yang dikemukakan oleh Mukti Arto, bahwa apabila pihak yang diperintahkan tersebut telah mengucapkan sumpah, maka ia dimenangkan dalam perkara tersebut. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo.¹

Roihan A Rasyid berpandangan, bahwa sumpah *suppletoire* berfungsi untuk menguatkan alat bukti minimal telah dihadirkan dalam persidangan. Sehingga, tidak dapat menggantungkan suatu putusan berdasarkan sumpah tersebut.¹

Pelaksanaan sumpah *suppletoire* dalam persidangan merupakan suatu jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh hakim pada tahap pembuktian yang diperintahkan kepada salah satu pihak yang memiliki bukti permulaan yang lebih

¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 777.

¹ *Ibid.*, hlm. 778.

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata.....*, hlm. 189.

¹ Roihan A, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Grafindo, 1994), hlm. 186.

kuat. Selain itu, pada perkara *verstek* hakim juga dapat memerintah pihak penggugat untuk bersumpah *suppletoire* apabila memiliki bukti permulaan akan tetapi tidak mencapai batas minimal pembuktian. Untuk mengetahui secara konkret pelaksanaan sumpah *suppletoire* dalam persidangan maka yang harus dilakukan adalah mengkaji putusan pengadilan dalam hal ini putusan Pengadilan Agama.

Salah satu putusan pengadilan yang akan dikaji serta memuat alat bukti sumpah *suppletoire* pada tahap pembuktiannya adalah Putusan Nomor : 254/Pdt.G/2014/PA.Psp yang diputus oleh majelis hakim dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tahun 2014. Keunikan dari putusan ini adalah keberanian hakim yang menolak petitum penggugat yang telah dilengkapi dengan alat bukti sumpah *suppletoire*. Hal ini sedikit bertentangan dengan bunyi pasal 1940 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa fungsi dari sumpah *suppletoire* adalah untuk menggantungkan suatu putusan akhir. Point inilah yang akan menjadi fokus kajian penulis dalam menganalisis kekuatan pembuktian sumpah *suppletoire* dalam skripsi ini.

Untuk memperkuat data yang didapatkan dari Putusan Nomor : 254/Pdt.G/2014/PA.Psp, penulis akan mewawancarai salah satu hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang pernah mempraktikkan sumpah *suppletoire* dalam persidangan secara langsung. Hal ini guna melihat secara komprehensif penerapan sumpah *suppletoire* yang dilakukan dalam persidangan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka sangatlah penting untuk dibahas terkait kekuatan pembuktian alat bukti sumpah *suppletoire* yang

dipraktikan di lingkungan peradilan agama. Hal ini untuk dapat mengetahui secara komprehensif pertimbangan dan penafsiran hukum terhadap sumpah *suppletoire* guna menghindari ketidakpastian hukum dari kekuatan pembuktian sumpah tersebut yang mana di kalangan akademisi masih diperdebatkan. Selain itu, hal ini untuk dapat melihat sejauhmana hakim di Pengadilan Agama dalam mempraktikan alat bukti sumpah *suppletoire*. maka penulis memberi judul penelitian ini dengan **“Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Sumpah *Suppletoire* Dalam Persidangan di Pengadilan Agama”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian sumpah *suppletoire* dalam Putusan Nomor : 254/Pdt.G/2014/PA.Psp ?
2. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap kekuatan pembuktian sumpah *suppletoire* ?
3. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti sumpah *suppletoire* dalam persidangan di Pengadilan Agama ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mendeskripsikan kekuatan pembuktian alat bukti sumpah *suppletoire* dalam persidangan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki kegunaan untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya masalah yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian alat bukti sumpah sehingga bermanfaat bagi akademisi hukum guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki kegunaan untuk dapat dijadikan suatu tambahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara yang menggunakan alat bukti sumpah dalam proses pembuktian di persidangan.

D. Telaah Pustaka

Dalam proses penelitian, penulis menganalisis beberapa hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan masalah alat bukti sumpah. Adapun penelitian dan karya tulis ilmiah tersebut antara lain :

Skripsi dari M. Nurul Mukhlisin yang berjudul “Kedudukan Alat Bukti Sumpah dan Relevansinya Dengan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama (Studi Kasus Pendapat Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy)”. Sumpah menurut Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy adalah memperteguh kebenaran sesuatu yang dimaksud dengan menyebut nama Allah atau sesuatu sifat-sifatNya. Relevansinya dengan pembuktian adalah bahwa sumpah digunakan sebagai alat bukti, karena memperkuat kebenaran keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Dalam pandangan Hasbi sumpah terbagi menjadi dua, yakni sumpah yang didasari atas permintaan hakim dan sumpah yang didasari atas permintaan salah satu pihak

kepada pihak lainnya. Pendapat hasbi tentang alat bukti sumpah mempunyai relevansi dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di peradilan agama. Relevansi pandangan hasbi dengan hukum acara yang berlaku di peradilan agama terletak pada segi penggunaan alat bukti sumpah, yakni alat bukti sumpah dapat digunakan apabila tidak terdapat alat bukti lain yang dihadirkan oleh pihak yang berperkara dan atau untuk menambah kekuatan bukti-bukti yang belum memenuhi persyaratan pembuktian.¹

4

Skripsi dari Wahyudin yang berjudul “Kekuatan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara di Indonesia”. Kekuatan sumpah sebagai alat bukti menurut hukum Islam ditentukan dalam Al-qur’an, As-Sunnah dan Ijma’ sehingga memiliki landasan hukum yang kuat. Diantara ayat Al-Qur’an yang mengatur tentang kekuatan pembuktian sumpah yaitu surah Al-Maidah : 89, surah Al-Baqarah : 282, dan surah An-Nisa : 58. Kekuatan sumpah dalam hukum acara perdata adalah sebagai penentu yang dan penambah yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kuat. Hal ini sebagaimana diatur dalam HIR Pasal 135-158, 177, R.Bg pada Pasal 182,185, dan 314, serta BW pada Pasal 1929-1945. Didalam hukum acara perdata terdapat tiga macam sumpah sebagai alat bukti, yakni : (1) sumpah pemutus (*deccisoir*), (2) sumpah pelengkap (*suppletoire*), dan (3) sumpah penaksir (*aestimatoir*). Tujuan pelaksanaan sumpah adalah untuk membuktikan kebenaran dalam peristiwa hukum yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara. Sedangkan manfaat sumpah adalah untuk memperkuat dan melengkapi

¹ M. Nurul Mukhlisin, “Kedudukan Alat Bukti Sumpah dan Relevansinya Dengan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama (Studi Kasus Pendapat Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy),” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), hlm. 107.

alat bukti yang tidak mencapai batas pembuktian serta sebagai sarana bagi hakim untuk dapat meyakini suatu peristiwa hukum.¹

5

Skripsi dari Rifqi Kurnia Wazzan yang berjudul “Pendapat Hakim Terhadap Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Sumpah *Decissor* (Studi Perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj)”. Sumpah pocong pada dasarnya bukanlah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh di lingkungan peradilan agama, serta secara yuridis tidak tertulis dalam hukum acara perdata agama. Akan tetapi, praktik peradilan telah memperluas penafsiran rumah yang disebut pada pasal 1944 KUH Perdata, pasal 158 (1) HIR, yang memperbolehkan pelaksanaan sumpah di masjid, klenteng dan gereja. Selain itu, terdapat ketentuan dimana hakim tidak menemukan ketentuan hukum tertulis untuk menyelesaikan suatu perkara, maka hakim diberikan kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pihak pengadilan agama Lumajang tidak mempermasalahkan bentuk sumpah yang diajukan oleh pihak yang berperkara, selama hal tersebut disepakati oleh kedua belah pihak meskipun bentuk sumpah tersebut adalah sumpah pocong. Oleh karenanya, yang menjadi pertimbangan dari hakim dalam memutus perkara *a quo* adalah isi atau kalimat sumpah yang hendak disampaikan dalam sumpah pocong tersebut dengan memperhatikan syarat formil

¹ Wahyudin, “Kekuatan Hukum⁵Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia,” *Skripsi* UIN Alauddin Makasar, (2015), hlm. 130-132.

dan materil sumpah *decissoir* yang bersifat *litis decissoir* untuk memutus suatu perkara.¹

6

Jurnal karya Mehdiantara yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Sumpah Pemutus Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, yang membahas terkait penggunaan alat bukti sumpah pemutus yang sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan suatu alat bukti di persidangan. Hal ini didasari karena penggunaan sumpah yang mengatasnamakan Tuhan sebagai legitimasi suatu perbuatan hukum tidak dapat dijadikan satu-satunya pertimbangan hakim untuk dapat mengalahkan salah satu pihak yang berperkara sebagaimana aturan yang tertuang dalam Pasal 156 HIR. Argumen ini didasari karena sumpah dalam pelaksanaannya dimasyarakat sudah tidak lagi memiliki sakralitas dan nilai religiusitas yang dibuktikan dengan banyaknya kasus terkait sumpah palsu yang terjadi di persidangan serta semakin meningkatnya tingkat kejahatan dan tempat prostitusi yang ada di lingkungan masyarakat.¹

7

Jurnal karya Asep Saepullah yang berjudul “Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan”, yang membahas terkait urgensi tahap pembuktian dalam proses di persidangan. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting bagi hakim untuk dapat menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam rangkaian persidangan merupakan sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini didasari karena

¹ Rifqi Kurnia Wazzan, “Pendapat Hakim Terhadap Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Sumpah Decissoir (Studi Perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj),” *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2010), hlm 95-96.

¹ Mehdiantara, “Tinjauan Yuridis⁷Tentang Penerapan Sumpah Pemutus Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2, Volume 1 (2013), hlm. 1-7.

dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara. Tujuan dari pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara para pihak insidentil guna memberikan kepastian hukum serta keyakinan bagi hakim atas dalil yang disampaikan disertai alat bukti yang dihadirkan.¹

Jurnal karya Royke Y. J. Kaligis yang berjudul “Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (*Decisoir*) dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Menurut Teori dan Praktek”, yang membahas terkait proses pemeriksaan sengketa perdata yang menggunakan alat bukti sumpah pemutus. Ketentuan Pasal 177 *HIR/314 RBg* dan Pasal 1936 *KUHPerdata* menyatakan sumpah pemutus merupakan bukti yang bersifat menentukan tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk dapat melakukan perlawanan atas pembuktian yang menyatakan sumpah tersebut palsu. Hambatan yang terjadi dalam praktik penggunaan sumpah pemutus dalam persidangan adalah dilakukannya sumpah palsu oleh pihak lawan tanpa pernah memikirkan akibat yang timbul atas pengucapan sumpah itu dan dalam hal ketidakhadiran salah satu pihak atau kedua belah pihak atas alasan yang sah pada waktu yang telah ditetapkan dalam agenda pelaksanaan sumpah.¹

9

Dengan demikian penyusun belum menemukan skripsi atau karya ilmiah lain yang menelaah secara khusus tentang kekuatan pembuktian alat bukti sumpah

¹ Asep Saepullah, “Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan”, *Jurnal Mahkamah* Vol. 3 No. 1 Juni (2018), hlm. 152-156.

¹ Royke Y. J. Kaligis, “Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (*Decisoir*) dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Menurut Teori dan Praktek”, *Jurnal Hukum Unsra*, Vol. 23, No. 8, (2017), hlm. 4-13.

suppletoire dalam persidangan. Oleh sebab itu, penyusun akan berusaha untuk meneliti dan menyajikan karya ilmiah yang membahas tentang kekuatan pembuktian alat bukti sumpah *suppletoire* dalam persidangan di pengadilan agama.

E. Kerangka Teoretik

Sumpah *suppletoire* merupakan salah satu alat bukti yang dipraktikkan dalam persidangan pada tahap pembuktian. Alat bukti sumpah *suppletoire* memiliki dampak yang sangat besar terhadap proses pembuktian yang menjadi dasar penjatuhan putusan. hal ini tertuang dalam Pasal 1940 KUHPerduta.

Pasal 1940 KUHPerduta menjelaskan :

“Hakim dapat karena jabatan, memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara, untuk menggantungkan pemutusan perkara pada penyumpahan itu, atau untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan”²

Selain itu, tertuang pula dalam Pasal 314 RBg yang menjelaskan terkait sumpah *suppletoire*. Pasal 314 RBg menjelaskan :

Dan seorang yang dalam suatu perkara mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya oleh pihak lawannya atau yang mengembalikan wajib sumpah itu kepada lawannya atau yang oleh hakim diperintahkan mengangkat sumpah, tidak boleh dimintakan bukti lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkan dengan sumpah sebagai suatu hal yang benar.²

Dalam hukum positif, sumpah *suppletoire* dapat dibebankan baik kepada penggugat maupun tergugat. Hal ini dapat ditentukan oleh hakim berdasarkan pihak

² KUHPerduta, Pasal 1940.

0

² Pasal 314.

1

mana yang memiliki bukti permulaan yang paling kuat. Namun, dalam hukum acara Islam bahwa sumpah pada dasarnya dijatuhkan kepada pihak tergugat. Hal ini didasari dengan suatu hadits yang berbunyi :

2

2

البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه

Dalam tatanan praktik, Apabila hukum dibenturkan kepada dua tesis antara peraturan dan perilaku, maka teori hukum progresif yang diutarakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo lebih mengedepankan perilaku di atas peraturan hukum tertulis. Perilaku manusia yang menimbulkan suatu akibat hukum lebih menjadi faktor dan kontribusi utama dalam penegakan hukum daripada aturan tertulis. Faktor manusia adalah simbol daripada unsur-unsur *compassion, empathy, sincerety, edification, commitment, dare* dan *determination*. Istilah ini senada dengan ucapan Taverne, yakni “berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”. Oleh karena itu, hendaklah seorang penegak hukum memutus suatu perkara menggunakan hati nurani terlebih dahulu, lalu menggunakan peraturan tertulis sebagai landasannya, bukanlah selamanya penegak hukum menjadi corong undang-undang.²

3

Memprioritaskan perilaku manusia daripada hukum tertulis membawa kita pada suatu pemikiran bahwa hukum merupakan suatu proses dan proyek yang terus bergerak secara dinamis. Hukum senantiasa bergerak menyesuaikan dengan

² Abu ‘Abdillah Muhammad bin²Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥih Bukhari, Kitāb al-Syāḥādah, Bab al-Yamīn ‘ala al-mudda’ a ‘alayhi* (Beirut: Darul al Fikr, tt), hlm. 116. Hadis No. 2473 dengan Sanad Sahih diriwayatkan oleh Baihaqi, Hadis dari Ibn ‘Abbas.

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hlm. 10.

keadaan dan realita masyarakat, sehingga hukum tidak dapat dianggap final. Meminjam perkataan Karl Renner, “*The development of the law gradually works out what is socially reasonable*”.² 4

Hukum progresif tidak bergerak pada arus legalistik-dogmatis, analisis positivistik, akan tetapi lebih kepada arus sosiologis. Sehingga, hukum tidaklah mutlak harus bergerak oleh hukum positif atau ketentuan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hukum juga bergerak pada arus non-formal yang didasari oleh perilaku manusia.² 5

Berangkat dari landasan bahwa hukum tidak semata-mata diputus berdasarkan aturan tertulis belaka, namun sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia, Teori hukum progresif memiliki tiga asumsi dasar yang mendasari progresivisme hukum, yakni :

1. Hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri;
2. Hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final;
3. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani.

Dari ketiga asumsi dasar tersebut, kriteria hukum progresif yakni :

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia;
2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat;

² *Ibid.*
² *Ibid.*, hlm. 11.

4
5

3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan, meliputi dimensi yang sangat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, namun juga masuk kedalam ranah teoritik;
4. Bersifat kritis dan fungsional.²

6

Teori hukum progresif digunakan untuk melihat kembali praktik dan cara berhukum yang dilaksanakan di Indonesia, dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria hukum progresif. Cara berhukum merupakan perpaduan dari berbagai faktor sebagai unsur antara lain, misi hukum, paradigma yang dipergunakan, pengetahuan hukum peraturan perundang-undangan, penggunaan teori-teori tertentu, sampai kepada hal-hal yang bersifat keperilakuan dan psikologis, seperti tekad dan kepedulian (*commitment*), keberanian (*dare*), determinasi, empati serta rasa perasaan (*compassion*).²

7

Salah satu cara berhukum yang menjadi momok bagi penegakan hukum progresif adalah cara berhukum yang secara mutlak berpegangan hanya kepada teks-teks hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Cara berhukum tersebut merupakan cara yang lazim diterapkan di Indonesia dengan faham legisme. Sehingga terdapat suatu sintesa bahwa hukum adalah apa yang tertuang di dalam undang-undang dan tidak menganggap hukum yang dipraktikan oleh manusia. Cara berhukum tersebut hanya melihat sistem hukum sebagai mesin

² *Ibid.*, hlm. vii-viii.

6

² *Ibid.* Hlm. 89.

7

besar yang digerakan oleh peraturan tertulis belaka, tanpa melihat unsur lain yang dapat menunjang bahwa menentukan.² 8

Kata kunci dalam gagasan hukum progresif adalah kemampuan untuk dapat membebaskan diri dari belenggu *status quo*. Cara berhukum yang *status quo* sentris, senantiasa bergandengan dengan faham positivistik-analitis. Positivistik-analitis merupakan faham yang melaksanakan hukum secara tekstual, tanpa melihat konteks sosial budaya yang melekat pada suatu perkara sehingga faham ini megedepankan pada unsur kepastian hukum, namun melupakan unsur keadilan dan kemanfaatan.² 9

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka. Jenis penelitian ini didasarkan pada pemahaman tentang ilmu hukum yang dipandang sebagai *law as what it is in the books*,. Dengan kata lain, hukum dipandang sebagaimana bunyi dari teks hukum itu sendiri melalui beberapa penafsiran dan metode penemuan hukum.

2. Sifat Penelitian

² *Ibid.*, hlm. 91.

8

² *Ibid.*

9

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis di mana penyusun mencoba menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian, kemudian setelah itu penyusun mentelaahnya.

3. Pendekatan

Pendekatan masalah dipergunakan untuk memperoleh kejelasan dalam dan kemudahan dalam memaparkan terkait permasalahan yang dikaji. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum positif untuk melihat permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.

b. Pendekatan empiris-sosiologis

Pendekatan empiris-sosiologis ini dipergunakan untuk melihat dan menganalisis penerapan hukum yang dipraktikkan oleh hakim dalam persidangan terkait objek penelitian yakni alat bukti sumpah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan serta wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Daftar pertanyaan dan wawancara yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian dimaksudkan untuk mengadakan pencarian data yang lebih luas dan spesifik.

5. Analisis Data

Data-data yang sudah didapatkan oleh penyusun melalui teknik pengumpulan data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif-analitis, terkumpul untuk kemudian meguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus yang dikaitkan dengan rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan sistematika, skripsi ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Sumpah

Pada bab ini berisi mengenai definisi dari istilah-istilah dan hal-hal umum yang menjadi dasar serta berhubungan dengan judul skripsi ini, yaitu pengertian sumpah, dasar hukum sumpah sebagai alat bukti, syarat-syarat sumpah dalam persidangan, macam-macam sumpah sebagai alat bukti, penerapan sumpah dalam persidangan, dan nilai kekuatan dan kekuatan pembuktian alat bukti sumpah dalam persidangan.

Bab III Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Sumpah *Suppletoire* dalam Persidangan di Pengadilan Agama

Pada bab ini berisi mengenai data lapangan atau objek data yang menjadi fokus penelitian, yaitu ringkasan purusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Profil Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab IV Analisis Terhadap Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Sumpah *Suppletoire* Dalam Persidangan di Pengadilan Agama

Pada bab ini berisikan hasil analisis yang merupakan deskripsi, argumentasi, dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian, yaitu analisis dari segi hukum progresif yang memaparkan terkait peran hakim dalam penegakan hukum progresif dan progresivitas hakim dalam menentukan kekuatan pembuktian alat bukti sumpah *suppletoire* dalam persidangan di pengadilan agama.

Bab V Penutup

Pada bab ini akan diuraikan terkait kesimpulan yang menjadi konklusi atas penelitian yang dilaksanakan dan saran yang digunakan untuk melihat kekurangan guna pengembangan yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian alat bukti sumpah *suppletoire*, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yakni :

1. Dalam Putusan Nomor : 254/Pdt.G/2014/PA.Psp bahwa kekuatan pembuktian sumpah *suppletoire* tidak bersifat menentukan. Hal ini didasari karena sumpah *suppletoire* dalam putusan tersebut tidak dijadikan faktor utama dalam penggantungan putusan namun majelis hakim lebih mengutamakan keterangan saksi dalam menggali fakta hukumnya. Meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1940 KUHPerdara dan Pasal 314 RBg, namun hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara memiliki kemandirian dan keleluasaan untuk dapat menjatuhkan putusan secara *ex officio* (berdasarkan jabatan) dengan prinsip keadilan yang dimilikinya.
2. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat bahwa kekuatan pembuktian sumpah *suppletoire* tidak memiliki kekuatan menentukan. Hal ini karena sumpah *suppletoire* hanya menjadi penambah alat bukti yang diajukan oleh salah satu pihak dalam proses pembuktian yang didasari karena pihak tersebut tidak dapat menghadirkan alat bukti lain. Sifat menentukan dari sumpah *suppletoire* tidak dapat dilaksanakan karena berbeda dengan sumpah *decicoire*. Hal ini karena sumpah *decicoire* dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti lain, namun sumpah *suppletoire* memerlukan alat bukti

permulaan karena sifat dari sumpah *suppletoire* itu sendiri hanya sebagai penambah untuk menguatkan alat bukti yang diajukan sebelumnya.

3. Bahwa kekuatan pembuktian alat bukti sumpah *suppletoire* dalam persidangan di Pengadilan Agama memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat namun tidak memiliki kekuatan menentukan. Hilangnya sifat dan kekuatan menentukan dari sumpah *suppletoire* didasari karena fungsi sumpah *suppletoire* adalah untuk melengkapi kekurangan alat bukti yang dihadirkan dari salah satu pihak karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian dan sebagai penambah keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara yang masih belum terang kebenarannya. Selain itu, tidak adanya sifat dan kekuatan menentukan dari sumpah *suppletoire* juga didasari karena masih dimungkinkannya pihak lawan untuk menangkal sumpah tersebut dengan alat bukti lain sehingga sifat menentukan dari sumpah *suppletoire* tidak memiliki daya ikat yang kuat terhadap hakim dalam memenangkan pihak yang bersumpah.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan penulis yang didasari atas penelitian ini adalah :

1. Perlu dibentuk ketentuan yang lebih baku dan komprehensif terhadap penerapan alat bukti sumpah *suppletoire* yang dipraktikan di persidangan, sehingga menghindari ketidakpastian hukum serta adanya perbedaan pendapat

di kalangan penegak hukum khususnya hakim dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti sumpah khususnya sumpah *suppletoire*.

2. Perlu dibuat suatu ancaman yang lebih berat bagi salah satu pihak yang dengan sengaja melakukan sumpah palsu dalam persidangan khususnya di Pengadilan Agama. Hal ini digunakan untuk menghindari terjadinya sumpah palsu dari para pihak yang bersumpah sehingga sakralitas dari pengucapan sumpah tetap terjaga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih, Jakarta: Syaamil Qur'an, 2007.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul al Fikr.

C. Fiqh/Usul Fiqh

Abdurahman, Asymuni. *Qo'idah-Qo'idah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.

Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2013.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) / *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)

E. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor : 254/Pdt.G/2014/PA.Psp.

F. Karya Ilmiah, Jurnal/Artikel

Mehdiantara. *“Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Sumpah Pemutus Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1 Tahun 2013.

Mukhlisin, M. Nurul. *Skripsi “Kedudukan Alat Bukti Sumpah dan Relevansinya Dengan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama (Studi Kasus Pendapat Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy)”*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Y. J. Kaligis, Royke. *“Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Menurut Teori dan Praktek”*. Jurnal Hukum Unsra, Vol. 23, No. 8 Tahun 2017.

Saepullah, Asep. “Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan”. *Jurnal Mahkamah* Vol. 3 No. 1 Juni Tahun 2018.

Wahyudin. *Skripsi “Kekuatan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia”*. UIN Alauddin Makasar, 2015.

Wazzan, Rifqi Kurnia. *Skripsi “Pendapat Hakim Terhadap Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Sumpah Decissoir (Studi Perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

G. Lain-lain

A. Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Grafindo, 1994.

Ali, Mahrus. *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Arto, M. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.

_____. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Buku Kesatu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2013.

Efendi, Jonaedi. Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group. 2016.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.2006.

_____. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Hoesein, Z. A. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Malang: Setara Press.2016.

Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.2006.

Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

_____. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007.

_____. *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Soekamto, Soerjono, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soekamto, S. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Subekti. *Hukum Pembuktian*.Cet. Ke-16. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

"Bersumpah Palsu di Pengadilan, Pria asal Kediri Dipolisikan,"
<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/131447.html> akses 18 Desember 2019.

“KBBI Daring,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, akses 8 Februari 2020.

